

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena yang terjadi dalam sebuah komunitas sosial. Seringkali tindakan kekerasan ini disebut hidden crime (kejahatan yang tersembunyi) karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, serta untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan masalah melalui pendekatan yuridis normatif. Adapun menurut penulis bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 316 / Pid.Sus / 2018/ PN.Kwg, seharusnya jaksa penuntut umum dalam dakwaanya menggunakan dakwaan Pasal 44 ayat (1) subsidair Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sehingga hakim akan membuktikan salah satu saja. Apabila unsur-unsur Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sudah terbukti maka Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak perlu dibuktikan

Kata Kunci : Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pertimbangan hakim



ABSTRACT

Domestic violence is a phenomenon that occurs in a social community. Often this act of violence is called a hidden crime because both the perpetrator and the victim try to keep the act secret from the public view. This study aims to determine the causes of domestic violence, as well as to find out legal considerations by judges in imposing criminal cases in cases of physical violence within the household. This research was conducted using a problem approach through a normative juridical approach. As according to the author that in the Karawang District Court Decision Number: 316 / Pid.Sus / 2018 / PN.Kwg, the public prosecutor should have been charged with using Article 44 paragraph (1) subsidiary Article 44 paragraph (4) of Law Number. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, so that the judge will prove one. If the elements of Article 44 Paragraph (1) have been proven, Article 44 Paragraph (4) does not need to be proven

Keywords: Crime, Domestic Violence, Judge Considerations

